

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

2024

KPT 592 TAHUN 2024 : 3 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 592 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

- ABSTRAK:** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024

 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa/ Kelurahan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 Juni 2024.

- Lampiran 34 Hal.